



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Talang Tengah II, 10 Desember 1995, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Tengah II, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Sekayun, 08 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 juni 2019 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.AGM tanggal 14 Juni 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2015 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/II/2015, tertanggal 27 Januari 2015, status perkawinan antara jejaka dan perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat talik talak yang berbunyi :
Apabila Saya :

- 1.-----Meninggalkan Istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

1 dari 13 halaman putusan nomor 266/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. ----- Menyakiti badan atau Jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;
Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Tengah II, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, **lahir pada tanggal 14 Juni 2015**, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai hal tersebut berlangsung selama 8 bulan, namun sejak tanggal 22 Agustus 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah hal tersebut disebabkan karena:
 1. Tergugat izin kepada Penggugat untuk bekerja dan tinggal sementara di rumah orang tua Tergugat di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, Penggugat pun mengizinkan Tergugat pergi demi kebutuhan ekonomi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat;
 2. Sejak Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 3. Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk menemui Penggugat, akan tetapi pihak keluarga maupun Penggugat tidak pernah menemukan Tergugat di rumah melainkan Tergugat sedang pergi akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dan berkomunikasi lagi;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan, Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa memberi nafkah wajib selama 3 tahun 10 bulan, sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan rumah

2 dari 13 halaman putusan nomor 266/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal putusan tidak mungkin lagi dan selain dari pada itu Penggugat sudah berketetapan hati minta diceraikan dari Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah nyata Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4) Penggugat tidak ridho atas pelanggaran tersebut maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas;
8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka (1), (2), dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwad sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula ada mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya agar datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar serta menunggu tanggung jawab Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil dan Penggugat bersikap tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

3 dari 13 halaman putusan nomor 266/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini adalah bidang perkawinan, meskipun Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang berlaku seumur hidup telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu NIK 1709045012950001, tanggal 27 Desember 2018, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor:05/05/II/2015, tanggal 27 Januari 2015, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 39 tahun agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Talang Tengah II, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal berhubung Saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2015 yang lalu, dan saat itu saksi hadir dalam acara pernikahannya;
 - Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan, adapun Tergugat seorang jejaka;
 - Bahwa setelah akad nikahnya Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Tengah II, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1

4 dari 13 halaman putusan nomor 266/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak perempuan, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa yang Saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun selama lebih kurang 8 bulan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, setahu Saksi saat Tergugat akan pergi Tergugat pamit kepada Penggugat mengatakan ingin pergi untuk bekerja dan tinggal sementara di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi, hingga saat ini telah berlangsung selama lebih 3 tahun;
- Bahwa setahu Saksi setelah Tergugat pergi tersebut, pihak keluarga dan Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat melalui orang tua Tergugat, ternyata Tergugat tidak kembali bersatu lagi dengan Penggugat;
- Bahwa, selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan uang atau sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari untuk Penggugat, sementara harta yang ditinggalkan Tergugat tidak pula ada;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Talang Tengah II, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami istri, yang telah menikah pada tahun 2015 yang lalu, saat itu saksi hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak sesaat setelah akad nikahnya;
- Bahwa sewaktu pernikahan itu Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat seorang jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Tengah II, Kecamatan Pematang Tiga,

5 dari 13 halaman putusan nomor 266/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Tengah sampai keduanya berpisah;

- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang Saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun selama lebih kurang 8 bulan tinggal bersama lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, setahu Saksi saat Tergugat akan pergi Tergugat pamit kepada Penggugat mengatakan ingin pergi mencari kerja, akan tetapi sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi, hingga saat ini telah berlangsung selama 3 tahun lebih;
- Bahwa setahu Saksi setelah Tergugat pergi tersebut, Penggugat berusaha menghubungi Tergugat kerumah orang tua Tergugat, ternyata Tergugat tidak pernah kembali bersatu lagi dengan Penggugat;
- Bahwa, selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan uang atau sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari untuk Penggugat, sementara harta yang ditinggalkan Tergugat tidak pula ada;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, lalu Penggugat menyatakan tidak ridha lagi dengan perlakuan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diberi nafkah dan telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat lagi sebagai istrinya lalu Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah sebagai iwadh) dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah

6 dari 13 halaman putusan nomor 266/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai mana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Arga Makmur karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit dengan alasan Tergugat untuk mencari pekerjaan, ternyata Tergugat setelah itu tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama;

Bahwa setelah dicari keberadaan Tergugat kerumah orang tua Tergugat, rupanya Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan tidak mau kembali lagi, sementara sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat, Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak' ternyata Tergugat tidak menepati janjinya itu terhadap Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha untuk menghubungi dan

7 dari 13 halaman putusan nomor 266/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menemui Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat, sebagaimana Penggugat dalilkan pada angka (1) sampai dengan angka (8), akhirnya Tergugat dengan Penggugat telah berpisah dari rumah kediaman bersama, Penggugat telah ditinggalpergi oleh Tergugat tanpa diberi nafkah baik lahir maupun batin dan tidak pernah bersatu kembali, hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun 10 bulan, sehingga segala kebutuhan hidup Penggugat dan anak yang Tergugat tinggalkan maka Penggugat dan orang tua Penggugatlah yang menanggungjawab; Penggugatpun telah dibiarkan dan tidak dipedulikan lagi selaku istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Penggugat berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan NIK : 1709045012950001, tanggal 27 Desember 2018 (berlaku seumur hidup) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, surat tersebut telah dinazegellen dan memenuhi syarat dijadikan alat bukti, oleh sebab itu alat bukti tersebut secara formil dan materiil dinilai mendukung kebenaran identitas Penggugat sebagai warga Desa Talang Tengah II Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 05/05/II/2015, tanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai 8 dari 13 halaman putusan nomor 266/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai aturan yang berlaku oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut Paman Penggugat dan saksi 2 juga Paman Penggugat, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 8, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Januari tahun 2015 dan sejak tanggal 22 Agustus 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai saat gugatan ini diajukan telah berlangsung selama 3 tahun 10 bulan lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, selama itu Tergugat tidak pernah kembali untuk berbaikan dengan Penggugat dan tidak memberikan nafkah sebagai biaya hidup Penggugat yang Tergugat tinggalkan, harta yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugatpun tidak pula ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

9 dari 13 halaman putusan nomor 266/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Januari tahun 2015 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikahnya Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak;
3. Bahwa benar Tergugat telah membiarkan Penggugat tanpa diberi nafkah baik lahir maupun batin sejak tanggal 22 Agustus tahun 2015;
4. Bahwa benar selama 3 tahun 10 bulan Tergugat tidak pernah kembali berbaikan dengan Penggugat, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya lagi sebagai suami istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
5. Bahwa pihak Penggugat telah berupaya dengan sabar menunggu sikap Tergugat untuk bertanggungjawab, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4), serta poin (5) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak tanggal 22 Agustus 2015 dan sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana shighat ta'lik talaknya sesaat setelah akad nikahnya dengan penggugat. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah 10 dari 13 halaman putusan nomor 266/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri selama 3 tahun 10 bulan lebih, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam terutama angka (1) (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan tidak sabar dan tidak ridha lagi dengan perlakuan Tergugat yang tidak mempedulikan Tergugat lagi sebagai istri dan tidak diberi nafkah lahir maupun batin, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi selaku istrinya, lalu Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Majelis dan

11 dari 13 halaman putusan nomor 266/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mohon putusan, maka syarat pelanggaran ta'lik talak terutama angka (2) dan (4) yang pernah diucapkan Tergugat dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadh Rp 10.000,00 menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak angka, (1), (2), dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp sebesar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Sarjono** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

12 dari 13 halaman putusan nomor 266/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Abd. Hamid

dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Drs. Sarjono

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	490.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

13 dari 13 halaman putusan nomor 266/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)